

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum sebagai konfigurasi peradaban manusia berjalan beriringan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat sebagai komunitas dimana manusia tumbuh dan berkembang. Sehubungan dengan pertumbuhan itu maka meningkat juga akan kebutuhan ekonomi masyarakat, dengan demikian maka peran Lembaga-lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) atau pun bank sangat dibutuhkan guna memenuhi kebutuhan ekonominya.

Lembaga keuangan, baik bank maupun non bank memegang peranan yang sangat strategis dalam lalu lintas transaksi bisnis di era modern saat ini, hampir tidak ada aktifitas bisnis pada zaman ini yang tidak membutuhkan jasa lembaga pembiayaan, seiring dengan perkembangan teknologi digital yang semakin pesat maka mulai bergeser dari sistem transaksi manual (manual transaction) ke sistem transaksi digital (digital transaction) dengan menggunakan perangkat elektronik dan koneksi jaringan internet, kenyataan tersebut disebabkan oleh beberapa alasan, antara lain transaksi elektronik dipandang lebih memberikan kemudahan, kecepatan dan kepraktisan karena dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.<sup>1</sup>

Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan peran lembaga keuangan dalam aktifitas bisnis dan perdagangan secara serentak telah menyebabkan lahirnya banyak Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) yang memberikan fasilitas jasa pembiayaan bagi masyarakat melalui sistem pembayaran angsuran (kredit), hal ini menunjukkan bahwa tingkat kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi barang dan jasa terus meningkat, dan kondisi itulah tentunya menjadi peluang yang sangat menjanjikan bagi para pelaku usaha untuk dapat menarik keuntungan dengan membuka peluang bisnis dibidang pembiayaan dan fasilitas jasa keuangan.<sup>2</sup>

Dengan bertambahnya lembaga pembiayaan di tengah-tengah masyarakat setidaknya diawali sejak bangkitnya ekonomi Indonesia pasca krisis moneter pada tahun

---

<sup>1</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Jaminan Fiducia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2015, hal. 1

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal. 1

1997 sampai dengan 1998 dan beberapa jenis pembiayaan yang paling pesat perkembangannya adalah pembiayaan kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat, sampai dengan bulan Maret 2020 ada 194 lembaga pembiayaan non bank yang terdaftar sebagai anggota Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI).<sup>3</sup> Kondisi tersebut diprediksi akan tetap terus meningkat seiring dengan semakin tingginya animo masyarakat terhadap jasa pembiayaan yang diberikan oleh lembaga pembiayaan non bank yang dianggap lebih mudah dan praktis dibandingkan dengan pembiayaan yang diberikan oleh perbankan, masyarakat menganggap bahwa lembaga pembiayaan non bank memberikan persyaratan yang mudah dan tingkat pengambilan keputusan yang cepat.

Dalam perekonomian global yang saat ini mengalami penurunan akibat pandemic covid 19 pengadaan barang-barang dengan cara kredit merupakan sebuah kebutuhan yang tidak terelakan lagi, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun untuk kebutuhan modal usaha. Masyarakat tidak perlu menyediakan dana yang cukup besar namun hanya 10% sampai dengan 25% saja sudah bisa mewujudkan keinginannya untuk membeli barang kebutuhan yang diinginkannya.<sup>4</sup> Pembiayaan konsumen merupakan model yang dilakukan oleh lembaga keuangan dalam bentuk pemberian bantuan dana untuk pemberian produk-produk tertentu. Bantuan dana diartikan sebagai pemberian kredit yang bukan pemberian uang secara tunai untuk membeli suatu barang.<sup>5</sup>

Banyaknya kemudahan yang ditawarkan oleh perusahaan lembaga pembiayaan kepada calon konsumennya baik yang akan membeli kendaraan sepeda motor maupun mobil membuat perusahaan pembiayaan menjadi primadona bagi segment masyarakat golongan menengah kebawah, karena jaminan atas utang dalam perjanjian kredit yang dibuat jaminan adalah kendaraan yang dibelinya dengan menggunakan jaminan fiducia.

Jaminan fiducia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fiducia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fiducia terhadap kreditor lainnya.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> *Multifinance APPI*, Edisi Maret, Jakarta, 2020, hal. 34

<sup>4</sup> D.Y. Witanto, *Op.cit.*, hal. 3

<sup>5</sup> Miranda Nisihin, *Segala Hal Tentang Hukum Lembaga Pembiayaan*, Buku Pintar, Yogyakarta, 2012, hal. 81

<sup>6</sup> Pasal 1 Ayat 2, *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fiducia*.

Dalam transaksi pemberian kredit kepada konsumen, pada umumnya ada tiga pihak yang terlibat. Pertama, adalah pihak Lembaga Pembiayaan Konsumen (Pemberi Dana Pembiayaan atau Kreditur). Kedua, pihak konsumen (Penerima Dana Pembiayaan atau Debitur), dan ketiga pihak supplier (Penjual atau Penyedia Barang). Adapun hubungan yang terjadi antara pihak kreditur dengan pihak debitur adalah suatu hubungan kontraktual dalam hal pembiayaan konsumen. Pada sistem pembiayaan konsumen ini pihak Lembaga Pembiayaan Konsumen memberikan pembiayaan berupa pinjaman dana untuk pembelian suatu barang, namun sebelum memberikan fasilitas pembiayaan kepada para konsumennya pihak kreditur biasanya melakukan analisa dan meminta persyaratan terlebih dahulu. Pihak konsumen setelah mendapat persetujuan pembiayaan selanjutnya akan menerima fasilitas dana untuk pembelian barang tertentu dan membayar hutangnya secara berkala atau angsuran kepada Lembaga Pembiayaan Konsumen. Pihak penjual atau supplier menyediakan barang yang dibayar lunas oleh Lembaga Pembiayaan Konsumen.<sup>7</sup>

Dalam hal pemberian fasilitas pembiayaan bagi debitur, maka lembaga pembiayaan juga membutuhkan adanya suatu jaminan dari pihak debitur. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suatu keyakinan dan keamanan bagi pihak kreditur atas kredit yang diberikannya mendapat jaminan pelunasan dari pihak debitur. Keberadaan lembaga dimaksud menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889), selanjutnya disebut Undang-Undang Jaminan Fiducia. Lembaga Jaminan Fidusia memungkinkan kepada para konsumen untuk menguasai benda yang dijaminan untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan Jaminan Fidusia.

Dengan berbagai perubahan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia yang kemudian dikenal sebagai krisis moral, sebagai akibatnya adalah tingkat kesejahteraan yang rendah, sebagian masyarakat lebih cenderung tidak mempedulikan lagi norma atau kaidah hukum yang berlaku. Dengan tingginya tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan untuk mempertahankan hidup, sebagian masyarakat akhirnya memilih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan norma serta

---

<sup>7</sup> PT SGMW Multi Finance Indonesia, *Materi Training Marketing*, Tahun 2019.

kaidah hukum yang berlaku. Hal inilah yang menyebabkan tindak pidana atau kejahatan yang terjadi pada saat ini semakin marak, kejahatan yang berkaitan dengan pidana fiducia diantaranya adalah pengalihan jaminan obyek fiducia oleh debitur kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kreditur<sup>8</sup>, perbuatan pidana inilah yang sering terjadi di masyarakat.

Secara yuridis, kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana, yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan secara sosiologis, kejahatan adalah tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.<sup>9</sup> Hal tersebut bisa disebabkan karena berkaitan erat dengan berbagai aspek, khususnya pada aspek ekonomi. Salah satu penyebab maraknya tindak pidana yang terjadi pada saat ini dikarena kebutuhan ekonomi yang harus terpenuhi secara mendesak, sedangkan lapangan pekerjaan yang tersedia tidak dapat memenuhi semua lapisan masyarakat untuk bekerja dan memperoleh penghasilan yang tetap, tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan rendah dan mempunyai keterbatasan ekonomi melainkan kejahatan juga dilakukan orang-orang yang berpendidikan tinggi dan memegang peranan sangat strategis baik atau yang lebih dikenal dengan “white collar crime”.

Bertambah banyaknya angka pengangguran serta kejahatan menjadi cerminan terhadap dampak fenomena ini, semakin miskin suatu negara maka semakin tinggi kejahatan terjadi<sup>10</sup>. Pengangguran adalah kondisi ekonomi yang amat berbahaya bagi kondisi sosial.<sup>11</sup> Meningkatnya angka pengangguran juga memberikan pengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat yang dengan secara tidak sadar sebenarnya perbuatan pidana sering terjadi dikalangan masyarakat, namun karena ketidaktahuannya maka terjadi pembiaran. Perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup> *Op.cit.*, Pasal 36, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fiducia.

<sup>9</sup> Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, (Bandung: Rafika Aditama, 2010), hal. 192

<sup>10</sup> Suhandi Cahyadi dan Victor Chrixtian, *Kejahatan Koporasi*, Jakarta, 2013, hal. vii

<sup>11</sup> Erlangga Masdiana, *Kejahatan Dalam Wajah Pembangunan*, (Jakarta: Nfu Publishing, 2006), hal. 93

<sup>12</sup> Bambang Purnomo, *Asas Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992), hal. 124

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 27 ayat (1) menyebutkan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum itu dengan tidak ada kecualinya.<sup>13</sup> Selanjutnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) disebutkan “tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan<sup>14</sup>. Namun kenyataannya dalam kehidupan dimasyarakat masih banyak ditemukan ketidakadilan yang terjadi, Negara melalui institusi yang berwenang belum bisa memberikan rasa adil dalam persamaan hukum dan Negara juga dianggap belum bisa memberikan lapangan pekerjaan bagi warganya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang pada akhirnya bisa memicu tindak kriminal atau kejahatan salah satu kejahatan yang sering terjadi dikalangan masyarakat adalah penggelapan terhadap benda jaminan obyek fiducia.

Jika kita bicara apa itu kejahatan, kita tentunya bicara tentang pelanggaran norma (hukum pidana), perilaku yang merugikan, perilaku yang menjengkelkan atau perilaku yang imbasnya menimbulkan korban. Dalam pandangan kriminologi (positivistis) di Indonesia kejahatan dipandang sebagai pelaku yang telah diputus oleh Pengadilan; perilaku yang perlu deskriminalisasi; populasi pelaku yang ditahan; perbuatan yang melanggar norma; perbuatan yang mendapatkan reaksi sosial.

Walaupun dengan demikian, kejahatan sebagai masalah fenomena masalah sosial tetap dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial, budaya serta hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan ketahanan negara, maka dengan demikian kejahatan itu relatif karena aspek-aspek tersebut yang melatarbelakanginya.<sup>15</sup> Sebagai suatu fenomena yang kompleks harus dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Hal ini dapat dibuktikan dalam keseharian, kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Perkembangan teknologi informasi, pengetahuan, bahkan perkembangan hukum, ikut pula berimbas kepada perkembangan kejahatan. Peraturan perundang-undangan yang semakin banyak dan rumit seolah-olah memaksa pelaku kejahatan untuk semakin kreatif dan inovatif dalam melaksanakan berbagai macam kegiatan kejahatannya.

---

<sup>13</sup> *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal 27, ayat 1

<sup>14</sup> *Ibid.* Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945

<sup>15</sup> Yesmil Anwar Adang, *Op.cit.*, hal. xxii.

Saat ini banyak terjadi tindak pidana penggelapan di masyarakat, bahkan telah berevolusi secara apik dengan berbagai macam bentuk. Perkembangan ini menunjukkan semakin tingginya tingkat intelektualitas dari pelaku kejahatan maka cara melakukannya pun semakin kompleks. Perbuatan penggelapan itu selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring kemajuan zaman. Padahal perbuatan penggelapan tersebut dipandang dari sudut manapun sangat tercela dan tidak dapat ditoleransi, karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya dan dapat mengakibatkan rusaknya tata kehidupan di masyarakat.

Perkembangan perkreditan di masyarakat Indonesia sekarang ini memerlukan bentuk-bentuk jaminan perlindungan dari segi pembiayaan, di mana orang memerlukan kredit dengan jaminan barang bergerak, namun masih tetap dapat menggunakannya untuk keperluan sehari-hari maupun untuk keperluan usahanya, jaminan kredit yang demikian tidak dapat ditampung hanya oleh peraturan-peraturan gadai, yang tidak memungkinkan benda jaminan tersebut tetap berada pada yang menggadaikan.

Atas dasar itulah maka suatu perjanjian fiducia yang berlandaskan penyerahan milik atas suatu benda sebagai jaminan, merupakan suatu perjanjian untuk memberikan jaminan kepada kreditur, (kreditor) menjadi pemilik dari benda itu sebagai demikian pada hakikatnya mempunyai kedudukan yang lebih kuat dari seorang yang memegang benda jaminan tersebut. Apabila yang berutang melunasi utangnya itu, maka hak milik benda itu beralih kembali kepada pemilik benda yang berutang dan yang berpiutang (kreditur) wajib mengembalikan benda itu kepada yang berutang, dalam hal kredit kendaraan bermotor yang menjadi jaminan adalah BPKB maka kreditur akan menyerahkan BPKB kepada yang berhutang (debitur)<sup>16</sup>.

Oleh karena itu guna memenuhi kebutuhan tersebut dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, maka hal inilah yang melandasi lahir dan disyahkannya Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang diundangkan pada tanggal 30 September 1999 dan diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor.168 yang dirumuskan sebagai penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan.

Salah satu ciri dari jaminan utang kebendaan yang baik adalah apabila eksekusinya secara cepat dengan proses sederhana, efisien dan mengandung kepastian

---

<sup>16</sup> Wawancara langsung dengan Wagiyo, Legal & Litigasi Manager PT SGMW Multi Finance Indonesia.

hukum. Misalnya ketentuan eksekusi fidusia sesuai pasal 15 ayat 2 UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fiducia yang membolehkan pihak kreditur mengambil sendiri objek jaminan fidusia apabila debitur cedera janji asal dapat dihindari perkelahian/percekcokan (breaking the peace). Pasal 15 ayat 2 :“Sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>17</sup> Dengan terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 harus dibarengi dengan konsep baru karena dunia usaha akan menemukan hambatan berarti mengingat proses untuk mengeksekusi dan menjual benda yang merupakan Jaminan Fidusia, tidak semudah sebelum keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, eksekusi secara langsung tetap masih bisa dilakukan asal ada persetujuan dari debitur, hal inilah yang dirasakan sangat menyulitkan bagi dunia usaha.

Penggelapan yang dilakukan oleh pemberi fiducia (debitur) biasanya dilakukan karena mereka tidak menyadari bahwa perbuatan yang mereka lakukan itu melanggar hukum, pemberi fiducia (debitur) biasanya beranggapan bahwa jika unitnya di over alih dibawah tangan tidak melanggar hukum, dan debitur beranggapan bahwa pihak penerima over alih akan melakukan pembayaran angsurannya dengan lancar namun pada kenyataannya tidak demikian. Dan tidak sedikit pula over alih tersebut dibantu oleh pihak internal perusahaan. Hal inilah yang terkadang juga menjadi penyebab banyaknya penggelapan fidusia marak dilakukan oleh pemberi fiducia (debitur) di perusahaan pembiayaan non bank. Penggelapan fiducia pada umumnya dilakukan setelah pemberi fiducia (debitur) menerima benda yang menjadi jaminan fiducia, dengan cara menggadaikan, mengalihkan, menjual atau menyewakan benda objek jaminan fiducia.

Putusan Mahkamah Agung nomor 414K/Pid/2018 sebagai bahan yang akan penulis lakukan penelitian dikarenakan terdakwa Rifdawati Baso berdasarkan uraian fakta-fakta terbukti melakukan tindak pidana penggelapan dan menyebabkan kerugian PT Citifin Multi Finance sebesar Rp 192.000.000 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan objek jaminan fiducia namun Terdakwa RIFDAWATI BASO hanya dihukum pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, terdakwa tidak menjalani hukuman kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana

---

<sup>17</sup> *Op.cit.*, Pasal 15, ayat 2, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fiducia.

sebelum masa percobaan 6 (enam) bulan. Terdakwa terbukti bersalah dan merugikan PT Citifin Multi Finance sebesar Rp 192.000.000 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) hanya dihukum percobaan, sedangkan Terdakwa RIFDAWATI BASO pada Pengadilan Tingkat Pertama Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makasar melalui Putusan Nomor 1251/Pid.B/2017/PN.Mks memutus bebas murni (vrij spraak) dari semua tuntutan yang di ajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Putusan Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangannya, atas dasar inilah penulis akan membuat skripsi dengan judul: **“ANALISIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN OBJEK FIDUCIA DITINJAU DARI UNDANG UNDANG JAMINAN FIDUCIA NO 42 TAHUN 1999 (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 414K/Pid/2018)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemikiran kajian sebagaimana diuraikan pada latar belakang masalah tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam kajian ini adalah:

- a. Bagaimanakah analisis tindak pidana penggelapan objek jaminan fidusia Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fiducia ?
- b. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 414K/Pid/2018 ?
- c. Bagaimanakah analisis unsur unsur pidana penggelapan objek fiducia ditinjau dari hukum islam ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan identifikasi masalah dan rumusan masalah tersebut diatas, maka penulis dapat merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut :

### **a. Tujuan Penelitian**

1. Agar mengetahui penerapan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fiducia pada saat ini;
2. Agar mengetahui apa yang menjadi hambatan dalam penerapan Undang-Undang Fiducia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fiducia dalam sistem peradilan pidana di Indonesia;
3. Agar mendapatkan solusi dalam penerapan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fiducia pada sistem peradilan pidana di Indonesia.



## b. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian dalam penulisan karya ilmiah diharapkan akan adanya manfaat dari penelitian tersebut, yaitu :

### a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang ilmu hukum khususnya hukum jaminan fiducia.

### b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pembuat peraturan untuk dijadikan sebagai bahan referensi di bidang hukum fiducia.

## D. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku meliputi Undang-Undang yang mempunyai relevansi dengan permasalahan sebagai bahan hukum sumbernya.<sup>18</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian ini sudah mendapatkan/mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian deskriptif seorang peneliti sudah sering menggunakan teori-teori dan mungkin juga hipotesa-hipotesa.<sup>19</sup> Penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, adalah sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang ada itu sinkron atau serasi satu sama lainnya.<sup>20</sup>

### 2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Jenis data sekunder adalah data-data yang erat hubungannya dengan data hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami data hukum primer,<sup>21</sup> meliputi :

---

<sup>18</sup> Suratman, H Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum Normatif*: cet. I, (Bandung: Afabeta, 2013) , hal. 47

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal. 47

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal. 63

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 67

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum bersifat mengikat yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahannya yang dibahas<sup>22</sup>antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
  2. Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fiducia.
  3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  4. Kitab Undang Undang Hukum Perdata
- a. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer<sup>23</sup>, dalam hal ini bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa buku-buku literatur, catatan kuliah, karya ilmiah, dan berbagai artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan diatas baik yang dimuat di media cetak maupun di situs-situs yang menampilkan penulisan hukum pidana dan/atau tentang Tindak Pidana Fiducia (criminal fiduciary).
  - b. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus bahasa, kamus hukum.<sup>24</sup>
3. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang akan penulis gunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka berupa literatur-literatur. Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul Pengantar Penelitian Hukum, studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan content analisis.<sup>25</sup>

#### 4. Analisis Data

Setelah data-data diperoleh oleh penulis, maka selanjutnya penulis akan menganalisis data secara kualitatif, data yang terkumpul kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk deskripsi berupa rangkaian tulisan yang utuh.

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. cet XVII, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 13

<sup>23</sup> *Loc.cit.*, hal. 67

<sup>24</sup> *Loc.cit.*, hal. 67

<sup>25</sup> *Loc.cit.*, hal. 14

## E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu hubungan atau kaitan antara konsep yang satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konseptual ini bertujuan untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu / teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang diambil dari Undang-Undang atau pendapat ahli yang bisa membantu untuk menyusun kerangka konseptual dan operasional penelitian yang dijadikan pedoman dalam penulisan.<sup>26</sup> Untuk itu penulis akan menguraikan secara singkat sebagai berikut :

1. Fiducia adalah, pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.<sup>27</sup>
2. Jaminan fiducia, adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.<sup>28</sup>
3. Pemberi Fidusia, adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fiducia.<sup>29</sup>
4. Penerima fiducia, adalah orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fiducia.<sup>30</sup>
5. Pidana adalah, penetapan atau pemberian sanksi dalam hukum pidana.<sup>31</sup>
6. Undang-Undang adalah, ketentuan dan peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah (menteri, badan eksekutif, dsb), disahkan oleh parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat, badan legislatif, dsb), ditandatangani oleh kepala negara (presiden, kepala pemerintah, raja), dan mempunyai kekuatan mengikat<sup>32</sup>

---

<sup>26</sup> Abdul Kadir, *Materi Kuliah Metode Penelitian Hukum Modul 1*, Universitas Jayabaya Smt 7, Jakarta, 2014, hal. 42

<sup>27</sup> *Op.cit.*, Pasal 1 ayat 1, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia

<sup>28</sup> *Ibid.*, Pasal 1 ayat 2, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia

<sup>29</sup> *Ibid.*, Pasal 1 ayat 5, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia

<sup>30</sup> *Ibid.*, Pasal 1 ayat 6.

<sup>31</sup> M Sholahuddin, *Sisitem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 42

<sup>32</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi ke-4. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 1527

7. Perjanjian adalah, suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang lain atau di mana dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>33</sup>
8. Penggelapan adalah, Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum sebagai milik sendiri (*zich toeëigenen*) barang suatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam, karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah<sup>34</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini, penulis membaginya ke dalam lima bab, penulis berusaha menyusun secara berurutan dan sistematika, dimana antara bab yang satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan.

### **1. Bab I: Pendahuluan**

#### **a. Latar Belakang Masalah**

Berisikan uraian latar belakang masalah yang mendasari diadakannya penelitian skripsi ini.

#### **b. Rumusan masalah**

Berisikan rumusan masalah yang penulis akan kemukakan terkait dengan latar belakang masalah dalam bentuk kalimat tanya.

#### **c. Tujuan dan Manfaat**

Berisi tentang tujuan dan manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dengan pembuatan penelitian ini.

#### **d. Kerangka Konseptual**

Berisikan mengenai pengertian-pengertian dasar yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **e. Metode Penelitian**

Berisikan tentang jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, dan jenis data yang dipakai.

---

<sup>33</sup> Surbekti, *Hukum Perjanjian*, cet. XV, (Jakarta: PT. Internusa, 1987) hal . 1

<sup>34</sup> Moeljatno, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, cet.29, (Bumi Aksara, 2011) hal. 132

## 2. Bab II : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini, akan diuraikan mengenai tinjauan umum tentang hukum pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana, pengaturan tindak pidana penggelapan dalam KUHPidana, terori pertanggungjawaban pidana dan pembedaan, jaminan fiducia dalam pembelian kendaraan bermotor.

## 3. Bab III : Pembahasan

Bab ini akan diuraikan tentang pengujian dan hasil analisis data, pembahasan hasil analisis, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah.

## 4. Bab IV : Pembahasan dalam Prespektif Agama Islam

Pada bab ini, merupakan pembahasan peraturan perundang-undangan dan analisis putusan Mahkamah Agung perkara pidana Nomor 414K/Pid/2018.

## 5. Bab V : Penutup

Merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan yang merupakan penjabaran isi skripsi sekaligus jawaban dari beberapa rumusan masalah secara singkat serta saran-saran dari penulis.